



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 263 / 721 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
PERIODE 2017-2019**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Dan Perlindungan Anak Perlu Menetapkan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatanyang Berada Dibawah Pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa melalui perlindungan anak perlu mernbuat langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Eupati Konawe Selatan tentang Pembentukan pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan Periode 2017 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8),
13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan Periode 2017 - 2019 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
- c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun;
- d. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- e. Sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak;
- f. Menyuarakan aspirasi anak;
- g. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
- h. Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya

- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan keputusan ini dibebankan kepada APBD Konawe Selatan dan sumber-sumber pendanaan lain secara cost sharing melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD dan Bantuan Hibah dari lembaga Nasional dan Internasional serta sumber pendanaan dari masyarakat / swasta lainnya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal 11-9-2017

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo ;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo ;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
4. Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo ;
6. Arsip ;

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

**NOMOR** : 263 / 721 2017  
**TANGGAL** : 11 SEPTEMBER 2017  
**TENTANG** : **PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN PERIODE 2017-2019**

### SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PERIODE 2017-2019

Pelindung/Pembina : 1. Bupati Konawe Selatan  
2. Wakil Bupati Konawe Selatan

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Wakil Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda  
Kabupaten Konawe Selatan;  
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe  
Selatan;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Konawe  
Selatan;  
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Konawe Selatan;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe  
Selatan;  
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe  
Selatan;  
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe  
Selatan;  
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Konawe Selatan;

Ketua : M. Fahrul Yaqin Al- Giffary ( Komunitas Sepak  
Bola )

Wakil Ketua : Muh. Tauhid Hidayat (SMP Negeri 1 Konawe  
Selatan)

Sekretaris : Nurul Mardiyah (SMPN 6 Konawe Selatan)

Wakil Sekretaris : Apriansyah..... (Remaja Mesjid Kec. Andoolo )

Bendahara : Fitria Ningsih.....(SMPN 43 Konawe Selatan)

Wakil Bendahara : Arum .....(SMPN 6 Konawe Selatan)

#### Divisi-Divisi

##### I. Divisi Kerokhanian

Koordinator : 1. Perdi (SMPN 33 Konawe Selatan)

Anggota : 2. Tyo Kristyawan ... (SMPN 4 Konawe Selatan)

- : 4. I Putu Widi Ardika. (SMPN 8 Konawe Selatan)
- : 5. Ni Gusti Ayu Rifka (SMPN 17 Konawe Selatan)
- : 6. Lice Wandini Heri Putri (SMPN 31 Konsel)

## **II. Divisi Seni dan Budaya**

- Koordinasi : 1. Armidianti (SMPN 38 Konawe Selatan)
- Anggota : 2. Asyhad Muis (SMPN 38 Konawe Selatan)
- : 3. Annisa Asma Latifah (SMPN 5 Konawe Selatan)
- : 4. Al Asri Muhlisin (SMPN 36 Konawe Selatan)
- : 5. I Ketut Wahyu Julianto (SMPN 51 Konawe Selatan)
- : 6. Rai Hendra Dwi Pratama (SMPN 9 Konawe Selatan)

## **III. Divisi Sosialisasi hak Anak**

- Koordinasi : 1. Affandi-Rahman (SMPN 38 Konawe Selatan)
- Anggota : 2. Apriansyah (SMPN 43 Konawe Selatan )
- : 3. Kelvin Oktavianus (SMPN 51 Konawe Selatan)
- : 4. Lasria Stevian (SMPN 10 Konawe Selatan)
- : 5. Ayustina Samudin (SMPN 18 Konawe Selatan)
- : 6. Nur Indah Dwi Cahyani (SMPN 19 Konawe Selatan)

## **IV. Divisi Hubungan Antar Lembaga**

- Koordinasi : 1. Fadhillah Rahmadani (SMPN 45 Konawe Selatan)
- Anggota : 2. Upriadi (SMPN 35 Konawe Selatan)
- : 3. Imanuel Bulung (SMPN 51 Konawe Selatan)
- : 4. Fahrul Aidin (SMPN 12 Konawe Selatan)
- : 5. Sinta Dewi (SMPN 15 Konawe Selatan)
- : 6. Irfan Rudyansyah (SMPN 16 Konawe Selatan)

## **V. Divisi Pengembang Potensi Anak**

- Koordinasi : 1. Bintang Saputra (SMPN 45 Konawe Selatan)
- Anggota : 2. Ersalim (SMPN 7 Konawe Selatan)
- : 3. Desak Nyoman Candra P (SMPN 51 Konawe Selatan)
- : 4. Nurhajar Riski A (SMPN 29 Konawe Selatan)
- : 5. Dimas Kartika Wibowo (SMPN 22 Konawe Selatan)
- : 6. ... (SMPN ... Konawe Selatan)

**VI. Divisi Kesehatan**

- Koordinator : 1. Muhammad Haykal (SMPN 31 Konawe Selatan)
- Anggota : 2. Nuralam Nabintang (SMPN 24 Konawe Selatan)
- : 3. Deni Sulistian (SMPN 31 Konawe Selatan)
- : 4. Alif Hidayat (SMPN 20 Konawe selatan)
- : 5. Muh Syukur (SMPN 25 Konawe Selatan)
- : 6. Edi Ardika (SMPN 13 Konawe Selatan)



**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**